



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 267 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Nomor : 800/44/BKPSDM/2022 tanggal 20 April Tahun 2022 menyatakan saudari FITRIYANI LAWERO NIP. 19850616 200801 2 002 terbukti bersalah meninggalkan tugas selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. bahwa perbuatan saudari FITRIYANI LAWERO NIP. 19850616 200801 2 002 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 (kewajiban) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga yang bersangkutan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pasal 8 ayat 4 huruf c;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 253 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat tidak atas Pemintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2022 Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS tersebut dibawah ini :


Nama : FITRIYANI LAWERO
NIP : 19850616 200801 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur, II/c
Jabatan : Pelaksanan
Unit Kerja : Bagian Organisasi dan Tata Laksanan Pada Sekretariat Daerah

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KRAIS D. ADAM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
- 2. Gubernur Sulawesi Tengah di Pahu;*
- 3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;*
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 6. Kepala Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*